

# PERAN ADVOKAT PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

\*<sup>1</sup>Ni Ketut Elmiyanti, <sup>2</sup>Husniah Sallang

<sup>1</sup>Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Indonesia

<sup>2</sup>Mahasiswa PSIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Indonesia

Vol. 03, No. 1  
Januari 2022

ISSN online:  
2716-2699

Korespondensi \*

Dosen PSIK STIK - IJ

eMail:

ketutelmiyanti@gmail.com

## ABSTAK

Advokasi pasien merupakan esensi intrinsik dari etika keperawatan profesional. Memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pasien dan proses kesembuhannya serta membela hak-hak pasien merupakan peran perawat sebagai advokat. Permasalahan advokat yang pernah terjadi di ruang rawat inap RSUD Luwuk Banggai yaitu perawat tidak memberikan alternatif pilihan terapi yang bisa dipertimbangkan oleh pasien. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Pelaksanaan Peran Advokat Perawat Diruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini berjumlah 51 perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah 45 perawat, dengan menggunakan Proposional random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden dengan pelaksanaan peran baik sebanyak 33 responden (73,3%), pelaksanaan peran cukup berjumlah 12 responden (26,7%) dan pelaksanaan peran kurang nihil. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagian besar pelaksanaan peran advokat perawat dalam kategori baik diruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Saran Diharapkan bagi pihak rumah sakit khususnya bagi perawat dapat mempertahankan peran advokat yang sudah baik dan meningkatkan peran perawat yang masih dalam kategori cukup. Selain itu perlu adanya penyegaran tentang topik peran perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

**Kata Kunci.** : Pelaksanaan peran, Advokat Perawat

## ABSTRACT

Patient advocacy is an intrinsic essence of professional nursing ethics. Providing as much information as possible about the patient's condition and the healing process as well as defending the rights of the patient is the nurse's role as an advocate. The problem with advocates that has occurred in the inpatient room of Luwuk Banggai Hospital is that nurses do not provide alternative therapy options that can be considered by patients. The purpose of this study was to determine the implementation of the role of a nurse advocate in the inpatient room of the Luwuk Banggai Regional General Hospital, Central Sulawesi Province. This type of research is descriptive research, which is a study conducted to determine the value of the independent variable. Collecting data using a questionnaire. The population of this study was 51 nurses in the inpatient room of the Luwuk Banggai Regional General Hospital, Central Sulawesi Province, with a total of 45 nurses, using proportional random sampling. The results of this study indicate that the majority of respondents with good role implementation are 33 respondents (73.3%), sufficient role implementation is 12 respondents (26.7%) and the implementation of the role is less than nil. The conclusion in this study is that most of the implementation of the role of nurse advocates in the good category in the inpatient room of the Luwuk Banggai Regional General Hospital, Central Sulawesi Province. Suggestions It is hoped that the hospital, especially for nurses, can maintain the role of advocates that are already good and increase the role of nurses who are still in the sufficient category. In addition, there is a need for a refresher on the topic of the role of nurses in providing nursing services, which will certainly improve the quality of nursing services.

**Keywords:** Role execution, Nurse Advocate

## PENDAHULUAN

Konsep advokasi terus berkembang di bidang kesehatan termasuk dalam dunia keperawatan. Advokasi ini sudah dirintis sejak zaman Florence Nighthingale, meskipun belum terkonsep langsung seperti perkembangan advokasi saat ini (Gyamfi & Brea, 2016). Advokasi pasien merupakan esensi intrinsik dari etika keperawatan profesional. Kebutuhan pasien merupakan kunci advokasi dalam keperawatan. Advokasi menjadi inti dari komitmen profesional keperawatan terhadap perlindungan hak asasi pasien, perlindungan pasien terhadap bahaya, dan asuhan keperawatan yang berkualitas sehingga advokasi menjadi salah satu peran penting perawat. (Liske, 2014). Advokasi (pembelaan) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses bertindak untuk, atau atas nama orang lain yang tidak mampu bertindak untuk diri mereka sendiri (Basford & Slevin, 2006). Murphy dan Hunter (dalam Basford & Slevin, 2006) mengatakan bahwa peran perawat dalam mengeksplorasi konsep pembelaan terangkum dalam pernyataan, "Tujuan perawat bukan untuk mendapatkan kepuasan dari profesional kesehatan lain tetapi lebih untuk membantu pasien mendapatkan asuhan yang terbaik, bahkan jika itu berarti pasien masuk ke rumah sakit dan mencari profesional asuhan kesehatan lain". Oleh karena itu, fokus utama dari peran advokasi perawat bagi pasien adalah menghargai keputusan pasien dan meningkatkan otonomi pasien (Blais, 2002).

Nelson (dalam Blais, 2002), menjelaskan tujuan utama dari advokat pasien adalah melindungi hak-hak pasien. Peran advokat pasien memiliki tiga komponen utama, yaitu sebagai pelindung, mediator, dan pelaku tindakan atas nama pasien. Dalam melaksanakan perannya sebagai advokat pasien, seorang perawat harus memegang nilai yang menjadi dasar dalam pelaksanaan advokasi pasien. Adapun nilai yang menjadi .

dasar keperawatan dalam advokasi pasien menurut Blais (2002) yaitu Pasien adalah makhluk holistik berotonomi yang memiliki hak untuk membuat pilihan dan keputusan, Pasien memiliki hak untuk mengharapkan hubungan perawat-pasien yang berlandaskan rasa hormat, percaya, kolaborasi dalam memecahkan masalah. Selain itu perawat bertanggung jawab membantu pasien menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang mungkin.

Pada tahap pembuatan keputusan perjanjian (*informed consent*), peran advokasi seorang perawat harus dilakukan. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan harus menerangkan secara lisan mengenai prosedur yang akan dijalani pasien, sebelum menyerahkan formulir *informed consent* yang akan ditandatangani oleh pasien atau wali pasien.

Perawat hendaknya mengoptimalkan perannya sebagai advokat yaitu dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pasien dan proses kesembuhannya, menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain, membela hak-hak pasien dan melindungi pasien dari tindakan yang merugikan. Rumah sakit diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan perawat tentang advokasi, meminimalkan kendala-kendala dalam pelaksanaan peran advokasi dan mempertimbangkan untuk dibentuknya prosedur tetap (Afidah & Sulisno, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Linda Maryati Nenobais (2014), tentang “Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat Pada Pasien Dan Keluarga Di Ruang Diamond B Rumah Sakit Ken Saras Ungaran” menyatakan bahwa Perawat memiliki peran yang sangat besar dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama kepada keluarga dan pasien. Advokasi adalah salah satu peran perawat dimana perawat akan memberikan banyak informasi dan juga menjaga agar hak pasien dapat diterima dengan optimal. Perawat juga harus memastikan agar pasien tidak dirugikan selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Peran advokasi merupakan *central of nursing* dalam hal pemberian pelayanan kesehatan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan peran advokasi perawat antara lain: kepemimpinan dokter, lemahnya dukungan organisasi, kurangnya perhatian terhadap advokasi, kurangnya jumlah tenaga perawat, kondisi emosional keluarga, terbatasnya fasilitas kesehatan dan lemahnya kode etik. Sementara itu faktor yang mendukung perawat dalam melaksanakan perannya sebagai advokat yaitu: kondisi pasien, pengetahuan tentang kondisi pasien, pendidikan keperawatan yang semakin tinggi, kewajiban perawat dan dukungan instansi rumahsakit (Afidah & Sulisno, 2013).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran advokat perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

## POPULASI DAN SAMPEL

Populasi penelitian ini berjumlah 51 perawat di ruang rawat inap Anggrek, Sakura, Tropis, Seruni Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 45. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proporsional random sampling*

## HASIL PENELITIAN

### Pendidikan

Pendidikan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan pembagian menurut UU No. 20 tahun 2003 yaitu Diploma 3 (D3), Strata 1 (S1) dan Ners. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan pendidikan responden di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

| No | Pendidikan    | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1  | D3            | 13            | 28,9           |
| 2  | S1            | 32            | 71,1           |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>45</b>     | <b>100</b>     |

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan berdasarkan pendidikan responden yang paling banyak adalah S1 sebanyak 32 responden (71,1%).

### Jenis kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan pembagian menurut Badan Pusat Statistik (2013) yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan Jenis Kelamin responden di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1  | Perempuan     | 35            | 77,8           |
| 2  | Laki-laki     | 10            | 22,2           |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>45</b>     | <b>100</b>     |

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan berdasarkan jenis kelamin sebagian besar perempuan berjumlah 35 responden (77,8%) dan yang paling sedikit jenis kelamin laki-laki berjumlah 10 responden (22,2%).

### Peran Perawat Sebagai Advokat

Pelaksanaan Peran Advokat Perawat Diruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah di kategorikan dalam tiga hasil ukur yaitu berperan baik (76-100%), berperan cukup (56-75%) dan berperan kurang <56%. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 2. Distribusi Pelaksanaan Peran Perawat Sebagai Advokat responden di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

| No | Pelaksanaan Peran | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|-------------------|---------------|----------------|
| 1  | Berperan Baik     | 13            | 73.3           |
| 2  | Berperan Cukup    | 12            | 26.7           |
| 3  | Kurang Berperan   | 0             | 0              |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>45</b>     | <b>100</b>     |

Berdasarkan tabel 4.4 dari 45 responden, sebagian besar responden dengan pelaksanaan peran baik sebanyak 33 responden (73,3%), pelaksanaan peran cukup berjumlah 12 responden (26,7%) dan pelaksanaan peran kurang nihil.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan pelaksanaan peran advokat baik sebanyak 33 responden (73,3%) dan cukup berjumlah 12 responden (26,7%).

Sebagian besar pelaksanaan peran advokat baik hal ini dilihat dari hasil pengisian kuesioner pada responden sebagian besar sudah menunjukkan pelaksanaan yang baik. Pelaksanaan peran perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sudah dikatakan baik, adapun pelaksanaan peran yang cukup menurut peneliti hal ini terjadi karena kesibukan dan banyaknya pasien yang dilayani sehingga beberapa perawat kadang melakukan pelaksanaan peran yang cukup.

Sedangkan Pelaksanaan peran advokat yang cukup dilihat dari hasil pengisian kuesioner dengan skor terendah yaitu pada pertanyaan nomor 1 dan 2 yaitu Apakah perawat telah melaksanakan peran dengan menjembatani komunikasi antara pasien dengan tim kesehatan lain di rumah sakit? dan Apakah perawat telah melaksanakan peran dengan melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien? Sebagian kecil responden masih menjawab kadang-kadang, hal ini dikarenakan kesibukan responden dalam melakukan pekerjaan di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Peran perawat sebagai advokasi pasien adalah perawat mampu memberikan perlindungan terhadap pasien, keluarga pasien, dan orang – orang disekitar pasien. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Umasugi (2018) bahwa perawat sebagai pelindung, perawat mampu mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan dari hasil pengobatan, contohnya mencegah terjadinya alergi terhadap efek pengobatan dengan memastikan bahwa pasien tidak memiliki riwayat alergi. Salah satu untuk mencegah terjadinya hal – hal yang merugikan pasien

## PEMBAHASAN

perawat harus saling berkoordinasi dengan adanya standar komunikasi yang efektif dan terintegrasi dalam kegiatan timbang terima yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan (Alvaro et al. 2016 dalam Triwibowo & Zainuddin 2016). Peran advokasi perawat terhadap pasien juga terlaksana dalam pemberian penjelasan tindakan prosedur dalam informed consent berperan sebagai pemberi informasi, pelindung, mediator, pelaku dan pendukung (Tri Sulistiyowati, 2016).

Perawat memberikan perlindungan terhadap pasien untuk mencegah terjadinya penyimpangan/malpraktik yang pada dasarnya setiap profesi kesehatan sudah harus memahami tanggung jawab dan integritasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan Para professional kesehatan terutama perawat harus memahami hak – hak dan kewajiban pasien sebagai pengguna layanan kesehatan. (Kusnanto, 2004). Dalam artikelnya Nurul (2018) pasien berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi dan jujur. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pasien berhak didampingi oleh keluarga selama di rawat. Pasien juga berhak memilih tim medis dan rumah sakit sesuai dengan kebutuhannya, namun pada hal ini perawat harus memberikan informasi yang sejujurnya agar pasien tidak salah dalam memilih. Kemudian pasien berhak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukannya dan berhak mendapatkan perlindungan privasi. Dalam hal ini perawat sebagai pendamping pasien selama 24 jam penuh wajib memenuhi hak pasien tersebut yang berperan sebagai advokasi bagi pasien untuk menghindari terjadinya kesalahan asuhan keperawatan.

Perawat harus menghargai pasien yang dirawatnya sebagai manusia yang utuh sehingga tidak menjadi beban selama menjalani perannya sebagai advokat pasien. Namun beberapa penghambat yang dialami perawat dalam menjalankan perannya adalah salahnya paradigma perawat sebagai pembantu atau asisten dokter (Suryani, dkk, 2013) yang masih menjadi pencetus hilangnya kepercayaan diri perawat dalam melaksanakan peran sebagai advokasi tersebut. Tingkatkan pendidikan juga harus ditingkatkan agar perawat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga pada saat pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan bisa lebih dilakukan dengan teliti. Kemudian hal yang terpenting untuk melaksanakan peran sebagai advokasi pasien adalah bagaimana seorang perawat dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasien maupun dengan mitra sejawat.

Berdasarkan hasil penelitian Afidah & Sulisno (2013), tentang “Pelaksanaan Peran Advokat Perawat Di Rumah Sakit Negeri Di Kabupaten Semarang” menyatakan bahwa Pelaksanaan tindakan peran advokasi perawat oleh peneliti diklasifikasikan dalam tiga sub tema yaitu memberi informasi, menjadi mediator dan melindungi pasien. Sub tema pertama yaitu memberi informasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang penyakit dan proses kesembuhan, memberikan informasi persiapan pulang, memberikan informasi kepada keluarga, memberikan *informed consent*, dan memberikan informasi tentang fasilitas jaminan kesehatan. Sub tema kedua yaitu menjadi mediator, dilakukan dengan menjadi penghubung antara pasien dengan tim kesehatan lain seperti ahli gizi maupun dokter. Melindungi pasien dapat dilakukan dengan memberi kenyamanan, mendukung pasien untuk mendapatkan terapi obat yang lebih murah dengan fungsi yang sama, membantu dalam membuat keputusan, melindungi pasien dari tindakan yang membahayakan.

Harapan dan pengalaman pasien selama menerima layanan asuhan keperawatan akan membentuk perspektif pasien tentang layanan asuhan (Supriyanto & Ernawati, 2010), salah satunya adalah peran advokasi perawat. Dalam pelaksanaan peran advokasi terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan perawat. Sebagai pelindung pasien, seorang perawat akan mampu memberikan *informed consent* terhadap tindakan atau terapi yang akan dijalani pasien, selain itu perawat dalam hal ini juga akan memberikan pengakuan atas hak pasien dalam menentukan keputusan tentang terapi medis yang akan dijalani. Ketika hal ini tidak dijalankan oleh seorang perawat, maka pasien akan menyatakan perawat tidak ramah dalam memberikan tindakan perawatan karena tidak melakukan *informed consent* terlebih dahulu dalam melaksanakan tindakan.

Komunikasi adalah bentuk aksi untuk melakukan interaksi yang akan memberikan informasi silang antara pasien dan mitra sejawat. Apabila komunikasi antar perawat dan pasien atau keluarga akan memberikan feedback yang positif antara kedua pihak. Yang tentunya akan membantu proses perawatan yang lebih mudah dan pasien akan merasa nyaman dengan tindakan yang dilakukan. Sehingga peran perawat sebagai advokasi pasien salah satunya mediator antara pasien dan tenaga kesehatan lainnya dapat tercapai (Irfanti, 2019). Dalam menjalankan peran sebagai mediator pasien, perawat akan berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pasien dengan dokter atau paramedis yang lain, tindakan yang termasuk di dalamnya adalah perawat akan mendampingi dokter selama visit pasien dan memberitahu jadwal visit dokter kepada pasien. Adanya hasil penelitian terhadap pasien yang menyatakan bahwa dokter sering telat masuk merupakan salah satu respon yang akan kita temukan apabila peran perawat sebagai mediator kurang berjalan. Dari beberapa hasil penelitian tersebut kita menyadari bahwa perawat adalah sebagai aset utama layanan kesehatan yang harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Irfanti (2019) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan komunikasi perawat berperan sebagai pemberi informasi atau penghubung. Peran perawat sebagai advokat sebagai penghubung informasi dari tenaga kesehatan lainnya tentang tindakan yang akan dilakukan dan terkait kondisi pasien saat itu. Ketika hal komunikasi ini tidak dijalan perawat sebagaimana mestinya maka akan terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan proses asuhan keperawatan yang berkualitas tidak dapat terlaksana.

Perannya sebagai seorang advokasi bagi pasien dan keluarga adalah bentuk nyata integritas seorang perawat dalam memberikan pelayanan berkualitas. Ketelitian dan pemahaman setiap prosedur yang akan dilakukan harus tertanam dalam diri seorang perawat. Seorang perawat dapat dikatakan sebagai sahabat baik pasien dalam layanan rumah sakit. Perlu bagi perawat untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya agar memiliki kepercayaan diri untuk membela hak – hak pasien dan keselamatan pasien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut sebagian besar responden dengan pelaksanaan peran baik, di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

## SARAN

Diharapkan bagi pihak rumah sakit khususnya bagi perawat dapat mempertahankan peran advokat yang sudah baik dan meningkatkan peran perawat yang masih dalam kategori cukup. Selain itu perlu adanya penyegaran tentang topik peran perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). Dasar – dasar kepemimpinan dalam keperawatan. Jakarta: TIM
- Asmadi. (2008). Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: EGC.
- Felle, Z.R. (2018). Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Advokat Bagi Pasien Di Rumah Sakit Umum Abepura, Jurnal Tropis Papua Vol.1, No.1, ISSN: 2654 – 5756.
- Irfanti, F.Y. (2019). Model Komunikasi Perawat Dalam Memberikan Informasi Kepada Keluarga Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Haji Samsoeri Meteorjoso Surabaya, Vol. 01, No.02, 133-136. Diakses dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/27298/24970>,
- Kandar, Maria S., & Tofi'ah. (2015). Pelaksanaan Peran Perawat Sebagai Advokad Dalam Pemberian Informed Consent Tindakan ECT Premedikasi Di RSJD Dr. Amino Gondhouthomo Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/1602/1654>
- Kusnanto. (2004). Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta: EGC
- Nurul. (2018). Perawat sebagai advokat bagi pasiennya, petingkah? Artikel Keperawatan, diakses dari <https://www.perawat.co/perawat-sebagai-advokat-bagi-pasiennyapentingkah>.
- Suryani, M., Setyowati, & Luknis, S. (2013). Pemahaman Dan Perilaku Perawat Dalam Melaksanakan Peran Advokat Pasien Di Rumah Sakit. Diakses dari <http://182.253.197.100/e-journal/index.php/ilmukeperawatan/article/view/156/180>
- Suyanti, Nurfika A., & Anisah A. (2014). Prespektif Pasien Dengan Perlindungan Social Kesehatan tentang Peran Advokasi Perawat di Ruang Inap Kelas III Rumah Sakit Paru Jember, e-jurnal Pustaka Kesehatan, Vol.2, No.1. Diakses dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/609/437>
- Tri Sulistiyowati, M.A.E. (2016). Pelaksanaan Advokasi Perawat Dalam Informed Consenst di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Vol.8, No.2. Diakses dari <http://ejournal.stikestelogorejo.ac.id/index.php/jikk/article/view/356/379>
- Triwibowo, C., Zainuddin, H., & Soep. (2016). Studi Kualitatif: Peran Handover Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, Jurnal Pena Medika Vol.6, No.2, 72-79, ISSN: 2086-843X. Diakses dari <http://www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/392/350>
- Umasugi, M.T. (2018). Peran Perawat Dalam Menangani Pasien TB Paru Di euang Igd RSUD Telehu Provinsi Maluku Tahun 2015. Global Health Science, Vol. 3, No.3, ISSN: 2503-5088 (p) 26622-1055 (e). Diakses dari <http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/276/12>